

JURNAL

UNISKA *lawreview*

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

ISSN : 2774-5260 (Cetak) | E-ISSN : 02774-5252 (Online) | Prefix DOI : 10.32503

- Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak Oleh PT. Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Muhammad Agung Satrio Wicaksono (Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri)
- Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris jika Pewaris Dianggap Hilang
Sri Wahyuni (Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri)
- Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)
Yoga Angger Wibowo (Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri)
- Tinjauan Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Eksepto Res Judicata dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL)
Ahmad Ivan Taufiq (Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri)
- Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Fidusia yang Dibuat antara Pihak Kreditur (Leasing) dengan Pihak Debitur
An Nisaa Nitaqaqaini Fidyahstutik (Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri).

VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2020

TENTANG JURNAL: Uniska Law Review adalah Jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2020 dengan kode ISSN (Cetak) : 2774 – 5260 dan ISSN (Online) : 2774 – 5252 serta kode DOI : 10.32503. Tujuan dibuatnya Uniska Law Review adalah untuk menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi yang duduk dijenjang Sarjana, Magister ataupun Doktor sesuai dengan standar nasional. Uniska Law Review secara rutin diterbitkan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April dan Desember. Uniska Law Review memfokuskan kajian pada isu-isu hukum di Indonesia dan internasional mencakup isu-isu pokok dalam Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdagangan, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria serta Hukum Lingkungan.

Reviewers:

1. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
2. Siciliya Mardiyana Yo'el, S.H.,MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia
3. Prof. Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH, MHI, Msi,MM
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Indonesia.
4. Mochamad Wachid Hasyim, SHI.,MH
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

Editor in Chief

Topan Yulia Pratama
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia.

Journal Editor

1. Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia.
2. Ervina Ovela
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia.
3. Miftakhul Minan
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia.
4. Divi Kusuma Wardani
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia.

Journal Index :

Member Of : Crossref dan Relawan Jurnal Indonesia (RJI)

Journal Partner :

DAFTAR ISI

Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak Oleh PT. Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Muhammad Agung Satrio Wicaksono 1-20 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.	1-20
Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris jika Pewaris Dianggap Hilang Sri Wahyuni 21-37 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.	21-37
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) Yoga Angger Wibowo 38-53 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.	38-53
Tinjauan Hukum Acara Perdata terhadap Putusan <i>Ekseptio Res Judicata</i> dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL) Ahmad Ivan Taufiq 54-81 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.	54-81
Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Fidusia yang Dibuat antara Pihak Kreditur (Leasing) dengan Pihak Debitur An Nisaa Nitaqaini Fidyahstutik 82-97 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.	82-97



**PENERAPAN SANKSI PENGHENTIAN OPERASIONAL SEMENTARA
DAN PUTUS MITRA SEPIHAK OLEH PT. GOJEK INDONESIA
DITINJAU DARI PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

Muhammad Agung Satrio Wicaksono.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

muh.agungsatrio@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the application of sanctions for temporary suspension of operations and unilateral break up of partners by PT. Gojek Indonesia in terms of Article 1243 of the Civil Code. The purpose of this research is to examine in more depth the application of sanctions for temporary suspension of operations and unilateral termination of partners (suspend) by PT. Gojek Indonesia is reviewed from Book III of the Civil Code and to study more deeply the legal protection for online motorcycle taxi drivers (Gojek Partners) who experience sanctions for temporary suspension of operations and unilateral suspension. The research method used in this research is Normative Juridical. The result of this research is the implementation of suspend by PT. Gojek Indonesia is not included in default because if a potential partner takes the action of clicking approval electronically on the Gojek partnership agreement, accessing and using the Gojek application, it means that the potential partner has agreed to the partnership agreement contained in the application and by agreeing to the partnership agreement, it means the candidate The partner has also agreed that if there are changes to the terms and conditions imposed and the legal protection for partners who are suspended is Article 16 of the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 which requires application companies to provide a complaint service center against sanctions for temporary suspension of operations (suspension) and partner break-up. against partners who do not act against the law.

Keywords: *Suspend. Agreement. Online Transportation.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra sepihak oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji lebih mendalam penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Untuk mengkaji lebih mendalam perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek online (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan suspend yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam wanprestasi karena apabila calon mitra melakukan tindakan mengklik persetujuan

¹ **Submission:** 9 Juli 2019 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 24 Desember 2020

secara elektronik atas perjanjian kemitraan Gojek, mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, itu berarti bahwa calon mitra telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi dan dengan menyetujui perjanjian kemitraan tersebut, berarti calon mitra juga telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan dan perlindungan hukum bagi mitra yang terkena suspend adalah Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap mitra yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Suspend. Perjanjian. Transportasi Online.

1. Pendahuluan

Gojek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Dalam menjalankan usahanya, Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. Transportasi *online* tersebut dijalankan oleh perusahaan dengan memberdayakan mitra kerjanya², dengan menggunakan Perjanjian berupa Perjanjian Kemitraan yang dalam hal ini mengatur Perjanjian antara Perusahaan dengan pengemudi ojek sebagai mitranya.³

Perjanjian kemitraan dapat dipahami dengan mengartikan kata perjanjian dengan kata kemitraan. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts* dan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).⁴ Pengertian atas Kontrak (dalam hal ini disebut Perjanjian) secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, artinya, mengikat para pihak. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Semua

² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 15

³ *Ibid.* 73

⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 25

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Cetakan Kesatu, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuat”. Istilah “semua” oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan sebagai perjanjian yang meliputi perjanjian bernama maupun yang tidak bernama. “Semua” mengandung suatu asas yang dikenal dengan asas *patij autonomie*. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Istilah “secara sah” mengandung pengertian bahwa pembuatan perjanjian harus didasarkan pada hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah, adalah mengikat. Syarat sah menurut hukum, menyimpulkan adanya asas kepastian hukum. Apabila perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibat yang timbul sehubungan dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup”. Selanjutnya, pengertian dari kemitraan adalah perihal hubungan (jalanan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata mitra sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.⁶

Konsep perjanjian berdasarkan kemitraan antara perusahaan transportasi *online* dengan pengemudi ojek *online* sebagai Mitra kerjanya dalam praktiknya ternyata kurang dipahami oleh para pihak sehingga hak dan kewajiban antara para pihak menjadi tidak seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengemudi ojek *online* yang dalam hal ini merupakan Mitra dari PT. Gojek Indonesia, mengeluh dengan penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia. Penerapan *suspend* oleh PT. Gojek Indonesia tersebut merugikan banyak Mitra (pengemudi ojek *online*) karena

⁶ <http://kbbi.web.id/mitra> akses 28 November 2018.

PT. Gojek Indonesia menerapkan *suspend* tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan. Akibat dari penerapan *suspend* secara sepihak oleh PT. Gojek Indonesia tersebut, menyebabkan putusya hubungan kemitraan antara perusahaan transportasi *online* yang dalam hal ini adalah PT. Gojek Indonesia dengan ratusan Mitranya (pengemudi ojek *online*) yang belum tentu melakukan perbuatan melawan hukum.⁷

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia termasuk dalam kategori wanprestasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia dan perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang Kajian Hukum Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak oleh PT. Gojek Indonesia (Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), metode yang digunakan adalah metode penelitian *Legal Research* (Normatif). Metode penelitian *Legal Research* (Normatif) adalah penelitian hukum kepustakaan.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181113144313-384-346180/argumen-mitra-grab-dan-gojek-ngotot-minta-buka-suspend> akses 24 Januari 2019.

Peneliti memilih metode penelitian ini sebagai metode penelitian karena peneliti memusatkan penelitian pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian hukum *Legal Research*, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dengan adanya bahan sekunder tersebut, tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian.⁸

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian tentang Kajian Hukum Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak oleh PT. Gojek Indonesia (Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Dalam penelitian ini terdapat 3 bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Nonhukum. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁰ seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lainnya. Dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan Pasal 1243. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Non hukum adalah petunjuk atau penjelasan mengenai

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam belas, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 23-24

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Prenamedia Group, 2016, hlm. 133

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dan inventarisasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan terhadap kasus penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra sepihak oleh PT. Gojek Indonesia. Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum seperti bahan hukum primer dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan Pasal 1243, bahan hukum sekunder dalam hal ini jurnal hukum dan artikel, serta bahan non hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹²

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan masalah hukum secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang sifatnya umum ke keadaan yang sifatnya khusus¹³ terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum yang diperoleh tersebut akan disusun dengan teratur dan sistematis yang kemudian akan dianalisis dengan menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum secara kualitatif¹⁵ dari sudut pandang ilmu hukum untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan yang sedang dikaji. Hal tersebut bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 176

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 237

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi> akses 6 Desember 2018

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hlm. 23

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 177

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra (*Suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penerapan *suspend* sepihak oleh PT. Gojek Indonesia yang merugikan banyak Mitra (pengemudi ojek *online*) karena PT. Gojek Indonesia menerapkan *suspend* tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup”. Namun, untuk mengetahui penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia termasuk dalam kategori wanprestasi atau tidak, perlu adanya identifikasi terlebih dahulu terhadap perjanjian yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*).

Perjanjian kemitraan atau yang dikenal dengan *partnership agreement* antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*) merupakan perkembangan praktik hubungan hukum melakukan pekerjaan yang berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Isi perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*) hanya memperjanjikan hal-hal mengenai syarat-syarat dalam melakukan pekerjaan, hak dan kewajiban, serta tata tertib bekerja. Hal ini membuktikan bahwa isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, khususnya seperti hubungan hukum melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1320 mengenai

syarat sahnya perjanjian, perjanjian kemitraan Gojek telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yaitu :

5.1.1 Kesepakatan para pihak, Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Sebelum perjanjian kemitraan Gojek dinyatakan berlaku, para mitra wajib memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kemitraan dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa mitra telah setuju dengan seluruh isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi Gojek serta sekaligus juga telah menyetujui salah satu pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila dikemudian hari terjadi perubahan ataupun penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

5.1.2 Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut Undang-Undang. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah melakukan suatu perjanjian kerjasama atas dasar kemitraan.

5.1.3 Adanya suatu objek atau hal tertentu. Hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Objek perjanjian sifatnya harus jelas. Dalam isi perjanjian kemitraan Gojek dijelaskan bahwa para pihak menggunakan sistem jumlah pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu antara pihak Gojek dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*).

5.1.4 Suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, maupun dengan Ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam isi perjanjian kemitraan Gojek, secara tegas dinyatakan bahwa aplikasi Gojek berperan sebagai wadah untuk menyalurkan jasa ataupun pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, jasa untuk antar-jemput orang dan/atau barang, dan jasa lainnya.

Selain memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kemitraan Gojek yang merupakan inovasi terbaru dari hubungan hukum melakukan pekerjaan yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak juga memenuhi unsur-unsur syarat sahnya kontrak elektronik (*e-Contract*) dalam Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu :

5.1.1 Terdapat kesepakatan para pihak

5.1.2 Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap (yang berwenang mewakili) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5.1.3 Terdapat hal tertentu

5.1.4 Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hubungan antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*) berdasarkan pada ketentuan umum perjanjian kemitraan yang diatur dalam Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inberg*).¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam kategori wanprestasi karena perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu unsur yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan para pihak dimana dalam perjanjian kemitraan Gojek, apabila calon Mitra (pengemudi ojek *online*) melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik, maka calon mitra telah setuju dengan seluruh isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi Gojek serta sekaligus juga telah menyetujui salah satu pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila

¹⁶ Sovia Hasanah, *perlindungan hukum bagi driver ojek online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i> akses 23 Maret 2019

dikemudian hari terjadi perubahan ataupun penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

5.2 Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek *Online* (Mitra Gojek) yang mengalami Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra (*Suspend*) sepihak.

Setiap hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Hak dan kewajiban bersifat individual, yaitu melekat pada tiap individu.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Kewajiban merupakan suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak. Selama hubungan hukum yang lahir dari kontrak belum berakhir maka pada salah satu pihak terdapat beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak dijamin oleh Undang-Undang.¹⁷

Sumber hukum utama dari suatu kontrak yang berbentuk perundang-undang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ketiga. Bagian-bagian buku ketiga yang berkaitan dengan kontrak adalah sebagai berikut :

¹⁷ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Malang : Setara Press, 2016, hlm. 85-87

5.2.1 Pengaturan tentang Perikatan Perdata

Pengaturan tentang perikatan perdata ini merupakan pengaturan perikatan pada umumnya, yaitu yang berlaku, baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak maupun yang berlaku untuk perikatan yang terbit karena Undang-Undang. Pengaturan tentang Perikatan Perdata (pada umumnya) terdiri dari :

- a. Ketentuan umum (Pasal 1233 dan Pasal 1234)
- b. Tentang Perikatan-Perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235-1238)
- c. Tentang Perikatan-Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239-1242)
- d. Tentang pergantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan (Pasal 1243-1252)
- e. Tentang Perikatan-Perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267)
- f. Tentang Perikatan-Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268-1271)
- g. Tentang Perikatan-Perikatan manasuka atau Perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak (Pasal 1272-1277)
- h. Tentang Perikatan-Perikatan tanggung renteng atau Perikatan-Perikatan Tanggung-Menanggung (Pasal 1278-1295)
- i. Tentang Perikatan-Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan Perikatan-Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1296-1303)
- j. Tentang Perikatan-Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304-1312)

5.2.2 Pengaturan tentang Perikatan yang timbul dari Kontrak :

Perikatan yang timbul karena suatu kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam bab

kedua buku ketiga, yang pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a. Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 1313-1319)
- b. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu kontrak (Pasal 1320-1337)
- c. Tentang akibat dari suatu Kontrak (1338-1341)
- d. Tentang Penafsiran Kontrak (Pasal 1342-1351)

5.2.3 Pengaturan tentang hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan yang terbit karena suatu kontrak, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab IV buku ketiga, sebagai berikut :

- a. Tentang perincian hapusnya perikatan (Pasal 1381)
- b. Tentang pembayaran (Pasal 1382-1403)
- c. Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan dan penitipan (Pasal 1404-1412)
- d. Tentang Pembaharuan Utang (Pasal 1413-1424)
- e. Tentang Kompensasi (perjumpaan utang) (Pasal 1425-1435)
- f. Tentang percampuran utang (Pasal 1436-1437)
- g. Tentang pembebasan utang (Pasal 1438-1443)
- h. Tentang musnahnya barang utang (Pasal 1444-1445)
- i. Tentang pembatalan perikatan (Pasal 1446-1456)

5.2.4 Pengaturan tentang Kontrak-Kontrak tertentu

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kontrak-kontrak tertentu atau yang sering disebut juga dengan kontrak bernama. Perlu juga ditegaskan bahwa disamping kontrak-kontrak tertentu yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti kontrak jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain, masih banyak kontrak-kontrak lain yang tidak termasuk ke dalam kontrak-kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti Kontrak *Leasing*, *franchise*, Lisensi, kemitraan, dan lain-lain.

Kontrak-kontrak tertentu yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab V-XVIII, sebagai berikut :

- 5.2.1 Tentang Jual-Beli (Pasal 1457-1540)
- 5.2.2 Tentang Tukar-Menukar (Pasal 1541-1546)
- 5.2.3 Tentang Sewa-Menyewa (Pasal 1548-1600)
- 5.2.4 Tentang Persetujuan Untuk Melakukan Pekerjaan (Pasal 1601-1617)
- 5.2.5 Tentang Perseroan (Pasal 1618-1652)
- 5.2.6 Tentang Perkumpulan (Pasal 1653-1665)
- 5.2.7 Tentang Hibah (Pasal 1666-1693)
- 5.2.8 Tentang Penitipan Barang (Pasal 1694-1739)
- 5.2.9 Tentang Pinjam Pakai (Pasal 1740-1743)
- 5.2.10 Tentang Pinjam mengganti (Pasal 1754-1769)
- 5.2.11 Tentang bunga tetap atau bunga abadi (Pasal 1770-1773)
- 5.2.12 Tentang Persetujuan Untung-Untungan (Pasal 1774-1791)
- 5.2.13 Tentang Pemberian Kuasa (Pasal 1792-1819)
- 5.2.14 Tentang Penanggungan Utang (Pasal 1820-1850)
- 5.2.15 Tentang Perdamaian (Pasal 1851-1864)¹⁸

Berkaitan dengan *penghentian operasional sementara dan putus mitra* (Suspend), Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut :

- 5.2.1 Perusahaan Aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi.
- 5.2.2 Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- 5.2.3 jenis sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;
- 5.2.4 tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 11-14

- 5.2.5 tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra; dan
- 5.2.6 pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*).
- 5.2.7 Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja.
- 5.2.8 Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disosialisasikan kepada mitra kerja oleh Perusahaan Aplikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, pada dasarnya mengenai ketentuan *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* terhadap mitra (pengemudi ojek *online*) yang dilakukan dengan aplikasi (ada dalam aplikasi) tidak diatur secara jelas dan rinci, aturan tersebut dibuat sendiri oleh perusahaan aplikasi dengan memenuhi ketentuan acuan membuat standar, operasional dan prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam upaya untuk melindungi pengemudi ojek *online* yang dalam hal ini merupakan mitra dari PT. Gojek Indonesia, sebelum pihak perusahaan menerapkan *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, pihak perusahaan aplikasi diwajibkan untuk memberitahukan dan memperingati pihak mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan terlebih dahulu melalui aplikasi. Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga mewajibkan pihak perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diberikan kepada pengemudi ojek online (Mitra Gojek), agar pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang terkena sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* bukan karena perbuatan melawan hukum, dapat mengajukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang dilakukan terhadap akun miliknya. Setelah melalui

proses klarifikasi, apabila akun mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan dinyatakan layak untuk kembali beroperasi, maka pihak perusahaan akan mengaktifkan kembali akun Mitra Gojek (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan agar dapat beroperasi kembali seperti semula.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dalam rangka melindungi pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dari sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, sebelum pihak perusahaan menerapkan sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diberikan kepada pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek), agar pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang mengalami *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* bukan karena perbuatan melawan hukum, dapat mengajukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang dilakukan terhadap akun miliknya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam kategori wanprestasi karena apabila calon mitra melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan Gojek, mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, itu berarti bahwa calon mitra telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi dan dengan menyetujui perjanjian kemitraan tersebut, berarti calon mitra juga telah setuju

¹⁹ Sovia Hasanah, *Aturan Pengenaan Suspend dan Putus Mitra pada Ojek Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c935f9b7b5fa/aturan-pengenaan-isuspend-i-dan-putus-mitra-pada-ojek-online> akses 25 Maret 2019

jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian *juncto* Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam upaya untuk melindungi pengemudi ojek *online* yang dalam hal ini merupakan mitra dari PT. Gojek Indonesia, sebelum pihak perusahaan menerapkan sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, pihak perusahaan aplikasi diwajibkan untuk memberitahukan dan memperingati pihak mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan terlebih dahulu melalui aplikasi. Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diberikan kepada pengemudi ojek *online*, agar pengemudi ojek *online* (mitra) Gojek yang terkena sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* bukan karena perbuatan melawan hukum, dapat mengajukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang dilakukan terhadap akun miliknya. Setelah melalui proses klarifikasi, apabila akun mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan dinyatakan layak untuk kembali beroperasi, maka pihak perusahaan akan mengaktifkan kembali akun mitra (pengemudi ojek *online*) Gojek yang bersangkutan agar dapat beroperasi kembali seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- AZ, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan*, Malang : Setara Press, 2016.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Keenambelas, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan keduapuluhsatu, Jakarta : Intermasa, 2005.
- . *Aneka Perjanjian*, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

2. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

3. Skripsi

Arga Giantama, Mahendra, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh PT. Gojek Indonesia)”, Skripsi Hukum.

Lora, Vivian, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek”, Skripsi Hukum.

4. Internet

Resi Erlangga, Ojek Online Sumut Demo Minta Operator Tidak Suspend Sepihak,

https://news.detik.com/berita/d-4312209/ojek-online-sumut-demo-minta-operator-tidak-suspend-sepihak?_ga=2.46058915.688450250.1543200786-1497684785.1543200786

Pravitri Retno W, Apes, Driver Go-Jek Kena Suspend karena Tak Sediakan Uang Kembalikan,
<http://www.tribunnews.com/lifestyle/2018/04/07/apes-driver-go-jek-kena-suspend-karena-tak-sediakan-uang-kembalikan-padahal-sudah-beri-gratisan>

CNN Indonesia, Argumen Mitra Grab dan Gojek Ngotot Minta Buka 'Suspend',

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181113144313-384-346180/argumen-mitra-grab-dan-gojek-ngotot-minta-buka-suspend>
<http://kbbi.web.id/mitra>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>

Letizia Tobing, *Sopir Taksi, Karyawan atau Mitra Usaha ?*
[m.hukumonline.com/klinik/detailt51d2eb82cc175/sopir-taksi—karyaman-atau-mitra-usaha](http://m.hukumonline.com/klinik/detailt51d2eb82cc175/sopir-taksi-karyaman-atau-mitra-usaha)

Sovia Hasanah, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online*,
m.hukumonline.com/klinik/detailt5648cbcf6ad2/perlindungan-
hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i

<https://www.go-jek.com/app/driver-contract/>

<https://driver.go-jek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggaran-GO-JEK-1536838787849>

Sovia Hasanah, *Aturan Pengenaan Suspend dan Putus Mitra pada Ojek Online*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c935f9b7b5fa/aturan-pengenaan-isuspend-i-dan-putus-mitra-pada-ojek-online>



PENYELESAIAN SERTA PENGURUSAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMBAGIAN WARIS JIKA PEWARIS DIANGGAP HILANG

Sri Wahyuni.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

wahyunis2412@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal consequences of settling and managing the rights and obligations of inheritance distribution if the heir is considered missing, and what factors cause a person's status to be declared missing. The approach used in this research is the library research method. The results of this study explain that the settlement and management of rights and obligations in the distribution of inheritance if the heir is deemed to have been lost is that person based on the judge's decision is declared dead according to law, then the inheritance of the heir now falls to the heirs and the heirs can now complete legal actions. another is to return the name of the certificate in the name of the missing person's heir. Then the factors that cause a person to be declared missing are: a. the person concerned is missing in a situation which can reasonably be assumed that he / she has perished, such as because of a sudden attack or in a state of war. b. the person concerned left for some purpose, but never returned. c. the person concerned is missing in a tourist or business activity.

Keywords: *Law of inheritance. lost heirs.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris jika pewaris dianggap hilang, dan faktor apa yang menyebabkan status seseorang dinyatakan hilang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang adalah orang tersebut berdasarkan penetapan Hakim dinyatakan meninggal dunia menurut hukum, lalu harta peninggalan pewaris tersebut kini jatuh kepada para Ahli waris serta ahli waris kini bisa menyelesaikan perbuatan hukum lainnya yaitu balik nama sertifikat atas nama ahli waris orang yang hilang tersebut. Kemudian faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan hilang yaitu : a. yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. b. yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. c. yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis.

Kata Kunci : Hukum waris. Pewaris yang hilang

¹ **Submission:** 28 Juli 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020
| **Publish :** 25 Desember 2020

1. Pendahuluan

Dalam hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yakni kematian. Dalam hal juga menimbulkan akibat hukum, yakni tentang bagaimana penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.²

Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang yang melihatnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti yang kurang menyolok atau perubahan-perubahan yang terbatas dan kecil pengaruhnya, atau ada pula perubahan-perubahan yang cepat maupun yang berjalan lambat sekali.³ Perubahan sosial sebetulnya merupakan suatu realitas majemuk, bukan realitas tunggal yang diakibatkan dinamika masyarakat.⁴ Perubahan sosial merupakan suatu bentuk peradaban baik yang berasal dari alam biologi, maupun alam fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia.

Seiring jalannya roda perputaran zaman, di dalam masyarakat muncul pula suatu perubahan terhadap daya pemikiran dan peradaban yang mengakibatkan munculnya suatu pemikiran dan batasan seseorang dianggap hilang atau mati (*Mafqud*). Seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa memberi kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya. Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 2.

³ Soerjono Soekanto, 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, hlm 58.

⁴ Agus Salim, 2002. *Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 1.

tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subyek hukum.

Penentuan status orang hilang, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri.⁵ sedangkan dari putusan Pengadilan Agama tersebut akan menimbulkan akibat hukum, dimana salah satunya adalah tentang warisan orang yang hilang. Yang menurut Hakim apabila seseorang telah dinyatakan hilang demi hukum maka harta warisan tersebut bisa di bagikan kepada ahli warisnya. Baik dalam posisinya sebagai pewaris, maupun dalam posisi sebagai ahli waris.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan Hilang (mafqud) pada penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr serta bagaimana penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang berdasarkan penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan Hilang (mafqud) pada penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr serta penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang berdasarkan penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

4. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga

⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2001. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. V, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 1037.

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum atau berupa norma hukum yang tertulis. Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.

Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan wawancara suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yang bertanggung jawab, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Penyelesaian dan Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Telah Hilang Berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

Orang hilang yaitu orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui kabar hidup atau matinya.⁶ Sedangkan ia memiliki status kewarisan dalam dua kemungkinan yakni (1) sebagai pewaris yang diwarisi hartanya yang tertinggal oleh mereka yang berhak sebagai ahli waris dan atau (2) sebagai orang yang berhak waris terhadap pewaris (karena dekatnya hubungan dengan mayit) dimana ia termasuk ahli waris.⁷

Dasar hukum mengenai orang yang hilang (*mafqud*) dapat bersumber dari Al-Hadist dan pandangan ulama mazhab. Para *fuqaha* telah banyak memberikan sumbangan pemikiran melalui pendapat dan

⁶ Saifuddin Arief, praktik ... *op. cit.*, hlm 89.

⁷ Sukris Sarmadi. 1997, *transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 234.

pemahamannya atas berbagai dalil yang mereka jadikan agrumen untuk menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, diantaranya yang berhubungan dengan ketetapan tentang kematian seseorang, status istrinya / suaminya, harta dan status kewarisannya.⁸

Islam melalui aturannya yang disumbangkan lewat *ijtihad* para *fuqaha* tersebut, sebenarnya telah memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan hukum orang yang hilang (*mafqud*) ini. Salah satu kontribusi ulama tersebut mengetahui waktu untuk menetapkan kematian seseorang.⁹

Adapun yang dimaksud dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Untuk hal ini dapat dipedomani riwayat dari malik, bahwa dia berkata, “empat tahun”, karena Umar ra., berkata berkata: “setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian dia beriddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia”. (hadist Riwayat Al-Bukhari dan Asy-Syafi’i).¹⁰

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa :

- 5.1.1 Istri orang yang hilang tidak boleh di kawinkan;
- 5.1.2 Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
- 5.1.3 Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidak bolehan ketiga hal diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹¹

⁸ Pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 26 April 2018, H. Tarsi, *kewarisan orang hilang (Al Mafqud)*, hlm 3.

⁹ *Ibid.*, hlm 2.

¹⁰ Suhrawardi K lubis dan komis simanjuntak. 2013, *hukum waris islam*. Jakarta:sinar Grafika, hlm 38.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 66.

Apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula dan yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim. Adapun yang menjadi persoalan, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati.

Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang status *al-mafqud* (orang hilang) apakah dia masih hidup atau sudah mati, ada beberapa cara yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu :

5.1.1 Ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya. Misalnya usia 70 tahun, menurut Ibnu Abdul Hakim. Namun cara ini begitu lemah, karena berarti tidak melakukan ikhtiar.

5.1.2 *Al-mafqud* bisa dihukumi sebagai mati apabila sudah lewat waktu 4 tahun tidak ada kabar beritanya.¹²

Riwayat Imam Maliki bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada Hakim, dan apabila Hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya di beri waktu menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu empat tahun sudah terlewati maka istrinya beribadah sebagaimana lazimnya seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya.¹³

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang hilang (*mafqud*) itu ada 2(dua) macam, antara lain :

5.1.1 Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi memnuntut ilmu dan mengembara;

5.1.2 Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk sholat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karna

¹² Saifuddin Arief, praktik ... *op. cit.*, hlm 89.

¹³ Suhrawardi L dan, Komis S, 2001, *hukum waris islam*, Jakarta: sinar Grafika, hlm 32.

sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.¹⁴

Prosedur pengajuan pendaftaran perkara pewaris yang hilang sama dengan prosedur pengajuan perkara yang lain, yakni :

- 5.1.1 Penggugat/pemohon menghadap ke petugas meja I dengan membawa surat gugatan/permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Kediri;
- 5.1.2 Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak ditambah 3 rangkap untuk mejelis Hakim;
- 5.1.3 Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas;
- 5.1.4 Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara;
- 5.1.5 Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 4;
- 5.1.6 Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir;
- 5.1.7 Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank;
- 5.1.8 Kasir menerima bukti setor bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku Jurnal Keuangan Perkara;
- 5.1.9 Kasir memberi nomor perkara, membubuhkan tandatangan dan cap tanda lunas pada SKUM;

¹⁴ Mahmoud Syaltout dan M. Ali. 1978, *perbandingan Mahzab dalam masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm 248.

- 5.1.10 Kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon untuk didaftarkan ke Meja II;
- 5.1.11 Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM;
- 5.1.12 Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.

5.2 Faktor yang Menyebabkan Seseorang Dinyatakan Hilang (Mafqud) Pada Penetapan Perkara Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

Menurut Hakim Pengadilan Agama kota Kediri faktor yang menyebabkan status seseorang dinyatakan hilang ada 3 faktor yaitu dalam keadaan:

- 5.2.1. Yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang.
- 5.2.2. Yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. Dalam dua hal ini hakim dapat memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat setelah berlangsung tenggang waktu 40 tahun sejak kepergiannya (mazhab Imam Ahmad).
- 5.2.3. Yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Dalam kasus ini hakim memutuskan kematian yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan sendiri).

Dalam perkara ini penulis membahas tentang faktor yang menyebabkan status seseorang yang dinyatakan hilang yang terdapat dalam penetapan pengadilan nomor 0099/Pdt.P/PA.Kdr yang disebabkan karna pergi dan tidak diketahui keberadaanya dan tidak ada kabar beritanya.

Pergi yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya, maksudnya Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa member kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya. Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subyek hukum. Oleh karena itu demi adanya kepastian hukum harus ada pengaturannya.

Dalam Pasal 463 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”.

Keadaan tidak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang ditempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui dimana ia berada. Akibat dari keadaan tak hadir adalah pada penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan, dan pada status hukum yang bersangkutan atau anggota keluarga yang ditinggalkan. Keadaan tidak hadir diatur dalam bab kedelapan belas Burgerlijk wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari pasal 463 BW kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- 5.2.1. Meninggalkan tempat kediamannya
- 5.2.2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya
- 5.2.3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya
- 5.2.4. Kuasa yang telah diberikan telah gugur
- 5.2.5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian

5.2.6. Untuk mengangkat seorang wakil harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut

5.2.7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir. Tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.¹⁵

Menurut Tan Thong Kie, keadaan tidak hadir dapat dibagi kedalam 3 masa, yaitu: masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dan masa pewarisan defenitif.¹⁶

5.2.1. Masa pengambilan tindakan sementara

Masa yang pertama terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang. Pada keadaan ini tindakan sementara hanya diambil jika ada alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri oleh yang mempunyai kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya hakim akan memerintah kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir. Kemudian balai harta peninggalan memiliki kewajiban untuk:

- a. Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya, jika perlu sebelumnya disegel dahulu
- b. Membawa daftar pencatatan harta, surat-surat lain dan lagi uang kontan serta kertas berharga ke kantor balai harta peninggalan

¹⁵ R. Soetojo prawiromidjojo dan Marthalena pohan, 1991, *hukum orang dan keluarga(personen en familie-recht)*, Surabaya:Airlangga University press, hlm 242.

¹⁶ Tan Thong Kie, 2007, *studi Notariat dan serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta:Inchtiar Baru Van Hoeve, hlm 44.

- c. Memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh hakim
- d. Memberi pertanggungjawaban setiap tahun kepada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.¹⁷

5.2.2. Masa ada dugaan hukum telah meninggal

Masa kedua, yakni masa ada dugaan hukum kemungkinan sudah meninggal, terjadi jika:

- a. Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa
- b. Ia tidak hadir selama 10 tahun; surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah habis
- c. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara
- d. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat terbang.

5.2.3. Masa pewaris defenitif

Masa pewaris defenitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Akibat dari dimulainya masa pewarisan defenitif adalah:

- a. Semua jaminan dibebaskan
- b. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian defenitif

Apabila orang yang tidak hadir tersebut kembali atau memberikan tanda-tanda tentang masih hidupnya setelah masa pewarisan defenitif, maka ia berhak untuk meminta kembali harta kekayaannya dalam keadaan

¹⁷ *Ibid.*, hlm 45.

sebagaimana adanya beserta harta yang telah dipindahtangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatan dari hartanya, serta tanpa bunga.

Apabila terdapat hibah wasiat atau warisan yang jatuh kepada seorang yang tidak hadir yang apabila ia sudah meninggal dunia. Namun penerima harta tersebut hanya berhak menguasai harta setelah ia memperoleh izin dari pengadilan tempat perkara tersebut diputus.

5.3 Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian Waris jika Pewaris dianggap telah hilang berdasarkan penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Putusan Pengadilan Agama pada kasus Nyonya Susiani Hendarwati tersebut mengenai hilangnya seseorang tentu berimplikasi pada status hukum dari harta kekayaan milik orang hilang tersebut, beserta terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya sebelum ia dinyatakan hilang dan dianggap telah meninggal oleh hukum.

Dimulai pada saat diketahuinya orang tersebut hilang, maka terdapat suatu proses tahapan/periode yang dihitung sejak seseorang yang tidak hadir atau orang hilang tersebut meninggalkan tempat kediamannya atau sejak terakhir diketahuinya berita mengenai masih hidupnya seseorang yang tidak hadir tersebut. Hingga kemudian mencapai pada periode orang hilang tersebut telah mencukupi persyaratan waktu yang diatur untuk dapat dimohonkan ke Pengadilan mengenai penetapan status hukum untuk dianggap telah meninggalnya orang hilang tersebut. Sehingga dengan adanya putusan ketetapan ini, maka akan terjadi suatu peralihan harta peninggalan secara defenitif karena secara hukum telah dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan.

Mengenai masa atau periode yang dapat dijadikan dasar untuk menilai mafqud telah wafat diserahkan pada pertimbangan hakim jika ia hilang dalam waktu yang kian lama sehingga sudah tidak ada lagi orang yang satu periode dengan dia di daerahnya yang mungkin masih hidup, misalnya karena sudah mencapai batas waktu 100 atau 120 tahun. Dan ia

baru dinyatakan telah wafat setelah yang bersangkutan diupayakan pencariannya melalui berbagai sarana yang memungkinkan.

Maka berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 5.3.1. Bahwa para Pemohon adalah ibu kandung dan anak kandung (Ibu Pemohon 2);
- 5.3.2. Bahwa (Ibu Pemohon 2) adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon 1;
- 5.3.3. Bahwa Lusiana Retno Andayani adalah anak kandung (Ibu Pemohon 2) dengan almarhum Ayah Pemohon 2 telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 5.3.4. Bahwa anak Pemohon I/ibu kandung Pemohon II (Ibu Pemohon 2) telah pergi/menghilang sejak tahun 2000 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya baik di Wilayah Indonesia maupun di Luar Negeri;

Majelis Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari orang yang hilang (Ibu Pemohon 2) ;

Maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Waris, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (Ibu Pemohon 2) tersebut, dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas maka hak dan kewajiban Pewaris yang telah hilang dan dianggap meninggal dunia menurut hukum kini jatuh kepada para Ahli waris dari orang yang hilang tersebut. Termasuk permohonan pemohon

untuk balik nama sertipikat tanah yang di atasnya ada bangunan rumah atas nama orang yang dianggap meninggal dunia menurut hukum tersebut untuk dibaliknamakan kepada pemohon II atau anak kandung dari orang yang dianggap meninggal dunia menurut hukum tersebut.

6. Kesimpulan

Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang adalah orang tersebut berdasarkan penetapan Hakim dinyatakan meninggal dunia menurut hukum, lalu harta peninggalan pewaris tersebut kini jatuh kepada para Ahli waris serta ahli waris kini bisa menyelesaikan perbuatan hukum lainnya yaitu balik nama sertifikat atas nama ahli waris orang yang hilang tersebut.

Faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan hilang yaitu : a. yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. b. yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. c. yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001. *Enslikopedi Hukum Islam, Cet. V*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Arief, Saifuddin. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: DarunnajahPublishing.
- Fatchurrahman. 1994. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Khayatudin. 2012. *Pengantar Mengenal Hukum Indonesia*, Kediri: UNISKA press.
- Kie, Tan Thong. 2007. *studi Notariat dan serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta:Inchtiar Baru Van Hoeve.
- Mahmoud Syaltout dan M. Ali. 1978, *perbandingan Mahzab dalam masalah Fiqih*. Jakarta:Bulan Bintang.
- Mansur ,M. Yahya. 1988. *Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita.
- Mardalis. 1986. *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Perangin, Effendi. 2016. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prawiromidjojo, R Soetojo dan Marthalena pohan. 1991. *hukum orang dan keluarga(personen en familie-recht)*, Surabaya:Airlangga University press.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramulyo, M. Idris. 1991. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim , Agus. 2002. *Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarmadi Sukris. 1997. *transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada.

Suhrawardi K Lubis dan komis simanjuntak. 2013. *hukum waris islam*. Jakarta:sinar Grafika.

Suhrawardi K Lubis dan Komis S, 2001, *hukum waris islam*, Jakarta: sinar Grafika.

Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Radika Aditama.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang nomor 14 tahun 1970.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2004.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Undang undang nomor 50 tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Media Online

H. Tarsi, “*kewarisan orang hilang (Al Mafqud)*”, hlm 3. Dalam [Pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10](http://pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10), diakses tanggal 26 April 2018.

<http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> ”Pengertian Hukum menurut para Ahli.” Akses 25 Januari 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum> , “Pengertian Hukum”, Akses 31 Januari 2018.

<http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> , “pengertian hukum menurut para Ahli” Akses 27 Januari 2018.

<http://www.gultomlawconsultants.com/hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia/#> “hukum waris yang berlaku diindonesia.” Akses 15 Mei 2018.

<http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Ahli-Waris-Menurut-Hukum-islam.html>, “pengertian ahli waris menurut hukum islam”, akses 18 mei 2018.

<http://www.pakediri.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=306&Itemid=197> diakses 26 April 2018.

<https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/pengertian-hukum-perdata-dan-contohnya.html#> , “pengertian Hukum Perdata”, Akses 31 Januari 2018.

<http://www.spengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html> “Pengertian Hukum menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H.”Akses 25 Januari 2018.

Lukman-faisal, “hak waris dari orang hilang menurut hukum waris islam”, dalam
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3078> ,
Akses 08 desember 201



**PENGELOLAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Kasus di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten
Nganjuk)**

Yoga Angger Wibowo.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

muh.agungsatrio@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the process of financial management in the Sumberksatria village, Tanjunganom district and the factors that affect the financial management of the village office of the Sumberksatria village office, the Tanjunganom district. This research is located at the Sumberksatria Village Office, Tanjunganom District, Nganjuk Regency. This research is an empirical research. Sources of research data come from primary data (interviews), data collection techniques use interviews (village officials) and documentation. The results showed that the village of Sumberksatria Tanjunganom District had tried to comply with the provisions stipulated in Permendagri No. 113 of 2014. However, it also adjusted to the needs of the village, and prioritized matters that were more important to be managed in the village budget. In the process of managing village finances, the village government also encountered several obstacles. The obstacles faced are late funds, inappropriate budgets, accountability, non-technical delays, and openness with the community.

Keywords: Management. Village finances. Permendagri 113 of 2014.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang proses pengelolaan keuangan desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa kantor desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom. Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (perangkat desa) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk dikelola dalam anggaran desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga menemui beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu dana yang terlambat, anggaran yang tak sesuai, pertanggungjawaban, keterlambatan dalam non teknis, ketidakterbukaan dengan masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan. Keuangan desa. Permendagri 113 Tahun 2014.

¹ **Submission:** 9 Agustus 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 26 Desember 2020

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti segala kebijakan dan logika struktural kelembagaan di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengacu pada argumen di atas, maka sudah sepatutnya jika Indonesia memiliki modal ketatanegaraan yang berdasarkan pada peraturan hukum yang tertulis ini bisa dilihat dari Indonesia pada masa paska reformasi. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilihan kepala desa (PILKADES). Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala seksi,

bendahara desa. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan, alokasi dana desa(ADD) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur

masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa.

Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.²

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Tanjunganom. Kecamatan Tanjunganom memiliki 7 (Tujuh) Kelurahan dan 5 (Lima) Desa yang luas wilayahnya 30,26 km². Kecamatan Tanjunganom merupakan kecamatan yang menjadi contoh bagi kecamatan kecamatan lain. Kecamatan ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Tanjunganom agar lebih maju. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Tanjunganom yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya Kabupaten Nganjuk memberikan Alokasi Dana Desa

² Ramadhan, I. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid I*. Jakarta: PT. Indeks.

(ADD) untuk desa-desa di Kecamatan Tanjunganom yang diharapkan mampu mengelola keuangan dengan baik dan pemerataan dalam pemberiannya.³

Desa Sumber Kepuh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjunganom dan desa yang menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Sumber Kepuh yang memiliki urutan nomor 3 (tiga) tertinggi penerima ADD dari 5 (lima) desa lainnya. Penelitian ini memilih desa yang berkedudukan peringkat nomer 3 (tiga) tertinggi penerima ADD karena menurut Kepala Bagian APBDesa di Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumber Kepuh merupakan Desa yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan ke arah kedepannya. Apabila ada rapat di Kabupaten Nganjuk mengenai APBDesa, Desa Sumber Kepuh merupakan salah satu desa yang digaris besari dalam hal pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk.⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sumber kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk serta faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumber kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sumber kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk serta faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut.

³ Wawancara dengan Perangkat Desa Sumber Kepuh, (7-5-2018).

⁴ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sumber Kepuh.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Lokasi penelitian adalah yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Balai Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk. Tempat ini dipilih karena akses untuk mengadakan penelitian di objek tersebut sangat mudah dan tidak dipersulit saat melakukan penelitian.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada dilapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Pengeloaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Pemerintahan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah karena daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai

pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.⁵

Setiap kegiatan yang diserahkan atau ditugaskan atau dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di desa harus disertai dengan pembiayaan-pembiayaan untuk menjalankan wewenang tersebut. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi proses pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah dan juga di desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 sumber keuangan desa berasal dari dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

5.1.1 Asas-Asas Pengelolaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Disiplin anggaran dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Baik sebelum ataupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang mengenai Desa, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa tidak mengalami banyak perubahan. Inti dalam pengelolaan keuangan desa umumnya harus mengedapankan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Adanya pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi logis adanya hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

⁵ Saparin. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 30.

dengan uang sehingga memerlukan adanya pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan kekuasaan kepala desa di mana kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang di tunjuk.⁶

5.1.2 Koordinator Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai APBDesa. Secara umum, pembentukan sebuah peraturan desa yang baik setidaknya harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya adalah:⁷

- a. Berlaku secara filosofis yakni apabila peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi atau norma yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat
- b. Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut berhubungan dengan kebutuhan nyata yang dan berguna di dalam masyarakat tersebut
- c. Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya pada Desa Sumberkepuh memiliki koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa sekretaris desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini pembagiannya setiap desa memiliki cara melaksanakan kegiatannya

⁶ Wolhof dalam Zein Zanibar. (2003). *Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Disertasi UI. hlm. 107.

⁷ Mohammad Fadli dan Mustafa Lutfi. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press. Hlm. 131.

sendiri akan tetapi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 di dalam teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sumberkepuh di bagi menjadi 2 pelaksana yaitu:

5.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Efektifitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis, agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan.

5.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi peraturan di dalam pengelola keuangan desa di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu:

5.2.1. Dana yang terlambat

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan di

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini dana merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah atau desa agar desa itu bisa terus berkembang dan menjadi desa yang lebih baik. Selain itu juga, dana menjadi hal penting dalam mengambil keputusan suatu masalah jika dana yang di butuhkan itu kurang atau terlambat maka pekerjaan itu harus di tunda bisa juga di ambil dari dana yang sisa dari rencana pembangunan yang sudah selesai atau mengambil dana berikutnya yang akan di kerjakan untuk di gunakan dalam pembangunan di suatu desa agar pembangunan desa tidak macet.

Dana APBDesa yang dikirim dari pemerintah Kabupaten sering mengalami keterlambatan yang tidak tentu kapan cairnya dana tersebut memang ada dana awal sebelum pelaksanaan pembangunan desa sebesar 60% dan di keluarkan dana awal itu pada bulan Juni untuk modal pembangunan tetapi dana akhirnya yang sering macet seharusnya dana tersebut di cairkan November tetapi baru dana APBDesa itu baru cair bulan Desember akhir.

Dana APBDesa dari Provinsi di kirim tidak setiap tahun tetapi masih sering juga mengalami keterlambatan 2 – 3 bulan sedangkan dana APBDesa Kabupaten dikirimnya setiap tahun dan biasanya mengalami kemunduran dalam proses pencairannya bisa sampai 5 - 6 bulan.⁸

Dana yang terlambat akan membuat pembangunan atau pekerjaan yang di lakukan oleh desa akan semakin lama dan apabila pekerjaan tersebut belum selesai karena

⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa Sumberkepuh Supriyono, SH (14-05-2018)

faktor dana yang terlambat maka akhir tahun anggaran dana itu harus di kembalikan kepada Pemerintah pusat.

5.2.2. Anggaran yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat

Kinerja Pemerintahan tercermin dari metode penyusunan rencana kerja dan pendanaan dalam APBDesa, terkadang ada juga pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. APBDesa yang disusun sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa dan merupakan rujukan dalam proses pengelolaan keuangan desa namun penyusunannya tidak menunjukkan kebutuhan masyarakat. Jika penyusunannya tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat maka secara otomatis pelaksanaannya tidak akan menggambarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kehidupan masyarakat seharusnya hal itu menjadi prioritas dalam penyusunan APBDesa.

Dalam penyusunan APBDesa seharusnya mengutamakan kebutuhan masyarakat seperti pengembangan ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, selain peningkatan sarana dan prasarana desa, penyaluran anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa.

Memang bukan hal yang mudah untuk menjadi Kepala Desa karena masyarakat itu tidak mungkin ada yang berpikiran sama maka dari itu anggaran biasanya yang di utamakan yang menjadi prioritas di dahulukan tetapi biasanya masyarakat tidak mau tau dengan hal itu. Maka dari itu sebagai Kepala Desa harus memberi pengertian

kepada masyarakat bahwa dalam APDesa didahulukan untuk yang prioritas baru kebutuhan lainnya.

5.2.3. Pertanggung jawaban yang tidak di publikasikan

Pertanggung jawaban APBDesa kepada masyarakat belum dilakukan, rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa yang disusun oleh Kepala Desa Sumberkepuh dan pertanggung jawabannya oleh Kepala Desa Sumberkepuh tidak memenuhi pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari belum di buatkannya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat. Dengan Belum adanya pertanggungjawaban tersebut maka masyarakat tidak akan mengetahui rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menanggapi dan mengawasi kinerja Kepala Desa serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat kecamatan Tanjunganom kepada Kepala Desa Sumberkepuh.

Dengan tidak disampaikannya pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat yang merupakan kewajibannya bisa menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa sebab pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam proses pembangunan desa.

Ketidak terbuka ini dapat dilihat dari dana apapun yang dikeluarkan dan dipakai tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat dan masyarakat pun tidak diajak musyawarah untuk pertimbangan ataupun dimintai pendapat bila ada permasalahan di desa. Jadi masyarakat tidak tahu menahu tentang urusan di desa dan kegiatan desa apa-apa saja tidak mengetahuinya. Seharusnya dalam

pemerintahan desa itu ada segala sesuatunya harus dimusyawarahkan bersama sama yang juga melibatkan masyarakat dalam menghadapi suatu masalah karena masyarakat sendiri juga bagian dari suatu desa.

Memang seharusnya pengelolaan keuangannya di desa itu harus di publikasikan, tetapi di desa sumberkepuh tidak di publikasikan entah tidak tau apa alasan dari pemerintah desa hingga tidak mau mempublikasikan anggrannya Desa Sumberkepuh. Banyak dari masyarakat yang tidak tau dengan hal itu bahkan banyak yang tidak mau tau dengan hal itu padahal anggaran desa itu sangat penting bila di publikasikan karena kita bisa tau uang dari pemerintah pusat di buat apa saja oleh desa. Tetapi bila ada orang yang tau dengan hal ini maka kepala desa tersebut akan di beri saksi moral atau tidak percaya lagi kepada kepala desa tersebut.

5.2.4. Keterlambatan dalam hal non teknis

Keterlambatan ini di picu karena adanya kendala alam atau sesuatu yang tidak di perhitungkan sebelumnya karena hal ini menyebabkan memperpanjang pekerjaan yang di lakukan dan dana APBDesa menjadi bertambah untuk membayar tenaga untuk mengerjakan pembangunan suatu proyek desa, bisa di picu karena sulitnya mencari pekerjaan sedangkan waktu untuk pembangunan semakin sedikit, barang yang di pesan untuk pembangunan desa atau matrial pembangunan desa terlambat karena keadaan tertentu hal itu juga bisa menjadi kendala keterlambatan dalam hal non teknis.

Hampir tidak ada sanksi moral atau pun pidana karena kejadian ini tidak bisa di perhitungkan karena bencana alam tidak bisa di prediksi ada bencana alam yang terjadi, sehingga dana yang akan digunakan untuk lainnya

dipakai untuk kebutuhan yang mendadak tanpa ada nya perencanaan sehingga hal ini lah yang memicu keterlambatan dalam hal non teknis.⁹

6. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan sudah memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan sudah mencapai tujuan dari pada pengelolaan keuangan itu sendiri dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c. Menetapkan bendahara desa d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa d. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu: a. dana yang terlambat b. anggaran yang tidak sesuai c. pertanggung jawaban serta d. keterlambatan dalam hal non teknis.

⁹ Ibid (14-05-2018)

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus, Sudrajat. *Definisi Desa Menurut Para Ahli*, Harian Kompas Edisi Jumat 24 Oktober 2013.
- Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*: RedPost Press.
- Fadli, Muhammad dan Mustafa Lutfi. (2013) *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press.
- Faud, Ramli. (2015). *Pengantar Akuntansi Keungan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanafi (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Adsminitrasi Daerah*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Ramadhan, I. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 1*. Jakarta: PT.Indeks
- Roxy,M. (1983). *Penduduk dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Perkasa.
- Saparin. (1979). *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solekan, Mochammad (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Stoner, James A.F. (2006). *Management Englewood Chiffs*.NJ: Prentice Hal,Inc.
- Unang, Sunardjo. (1984). *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Wolhof dalam Zein Zanibar (2003). *Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Disertasi UI.

2. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Diperbarui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017.

3. Wawancara

Wawancara dengan Perangkat Desa Sumberkepuh, (7-05-2018)

Wawancara dengan Kepala Desa Sumberkepuh (14-05-2018)

Wawancara dengan Kepala Desa Sumberkepuh (14-05-2018)



**TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN
EKSEPTIO RES JUDICATA DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor
2322/Pdt.G/2012/PA.BL)**

Ahmad Ivan Taufiq.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

alivankecil@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the verdict verstek of the judge on divorce cases Number 1596 / Pdt.G / 2000 / PA.Kab.Kdr and Number 2322 / Pdt.G / 2012 / PA.BL has met the elements of exeptio res judicata and the legal strength of exeptio res judicata cases. divorce with Number 1596 / Pdt.G / 2000 / PA.Kab.Kdr and Number 2322 / Pdt.G / 2012 / PA.BL in terms of the judicial system in Indonesia. The method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that the verstek decision between the two religious court institutions, namely the Kediri District Religious Court and the Blitar Religious Court, has fulfilled the elements of exeptio res judicata and its legal force results in the use of divorce certificates issued by the clerk of the religious court to be rejected by marriage registrar employees as a sentence that the judge may not decide on cases that have been previously decided by the same subject, object and reason.

Keywords: Divorce. Ekseptio Res Judicata. Decision.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* serta kekuatan hukum *ekseptio res judicata* perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek antara dua lembaga peradilan agama yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi unsur-unsur *ekseptio res judicata* dan kekuatan hukumnya berakibat pada penggunaan akta cerai yang dikeluarkan pihak panitera pengadilan agama harus ditolak oleh pegawai pencatat nikah sebagai hukuman bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang telah diputus sebelumnya oleh subyek, objek, dan alasan yang sama.

Kata Kunci : Perceraian. Ekseptio Res Judicata. Putusan Pengadilan.

¹ **Submission:** 28 Juli 2019 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020
I Publish : 26 Desember 2020

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum yang lazimnya disebut sebagai suatu ketentuan, keputusan, Undang-Undang, atau peraturan.² Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak satu pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri.³ Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.⁴ Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa tidak mau patuh.⁵

Maka dapat di katakan bahwa, hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hal tersebut di lakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.⁶ Bahkan setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing dan masyarakat memungkinkan kepentingan tersebut itu bertemu dalam suatu kontak yang erat.⁷ Kontak yang pertama-tama diadakan orang timbul dengan sendirinya dari masyarakat adalah kontak antara perorangan (individu-dindividu).⁸ Misalnya, seorang lelaki mencari seorang perempuan untuk teman hidupnya, perempuan mencari lelaki untuk sandaran hidupnya. Berkenaan denganya lelaki dan perempuan mengadakan

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014 hlm. 1

³ H. Zaeni Asyadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 21

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 33-34

⁵ *Ibid.*, hlm 40

⁶ Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 41

⁷ Mr.J Van Kan dan Mr. J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia : PT.Pembangunan, 1911, hlm. 7

⁸ *Ibid.*, hlm 18

hubungan yang bersifat tetap, yang tertuju pada pelaksanaan hidup yang sama, di mana kepentingan kedua belah pihak saling bertemu dengan erat.

Terutama dalam lapangan inilah banyak yang masih di serahkan kepada agama, akhlak dan kesusilaan tetapi juga hubungan kepentingan ini membutuhkan pengaturan yang bersifat memaksa dari hukum, timbulah darinya hukum perkawinan.⁹ Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang di lakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercemin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan batin akan merupakan inti ikatan lahir. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas yang pertama dalam Pancasila.¹⁰ Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, ada tiga masalah penting yaitu masalah hubungan suami istri, masalah hubungan orang tua dan anak dan masalah harta benda. Pokok masalah setelah terjadinya perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Adanya suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁹ *Ibid.*, hlm 19

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976, hlm.

Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi besar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin. Suatu rumah tangga yang dibina haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang untuk itu haruslah di tentukan secara bersama. Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹ Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibanya.

Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak laki-laki. Sebaliknya itu, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk “bercerai” dengan suaminya, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai seorang istri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri.

Maka boleh dikata, bahwa masalah perceraian inilah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-Undang Perkawinan, di antara sebab yang lain. Dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian itu maka di tentukanlah, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹² Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pelaksanaannya Pasal 19, menyebutkan sebagai berikut :

¹¹ *Ibid.*, hlm. 33

¹² *Ibid.*, hlm. 36

- 1.1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 1.2 Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- 1.3 Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 1.4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- 1.5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- 1.6 Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilaukan di depan pengadilan.¹³ Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasar hukum islam. Kewenangan Peradilan Agama terkait yurisdiksi Peradilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam BAB III tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah,

¹³ *Ibid.*, hlm. 37

Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.”¹⁴

Pengertian hukum acara Peradilan Agama tidak ditentukan suatu definisi, namun dalam Pasal Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di jelaskan “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.” Dengan demikian hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum.¹⁵ Sehingga Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang diajukan kepadanya telah mempunyai dasar dan pegangan yang pasti serta bersifat menyeluruh dan seragam, tidak lagi meraba-raba dan tercerai berai dalam peraturan yang berbeda-beda antara pengadilan di satu daerah dengan daerah yang lainnya.¹⁶

Prosedur perceraian bagi golongan Indonesia khususnya agama islam diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :

- (1) Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyasikan ikrar talak;
- (2) Permohonan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

¹⁴ H.M Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Pengadilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2016, hlm. 2

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁶ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung : Alumni, 2003), 125.

- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat di luar negeri, maka permohonan di ajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka di langsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat di ajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak di ucapkan;

Sementara itu dalam Pasal 67 juga menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

- 1.1 Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri
- 1.2 Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut bentuk perceraian pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman dari hal ini tidak menutup kemungkinan apabila telah terjadi perpecahan dalam suatu rumah tangga, di mana antara suami istri telah hidup secara terpisah berbeda wilayah yuridiksinya. Melihat gugatan yang telah diajukan oleh pemohon, maka pihak termohon akan dipanggil oleh Jurusita Pengganti agar menghadap dipersidangan di Pengadilan Agama, namun tidak menutup kemungkinan bahwa termohon yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak pernah menghadap di persidangan dan tanpa mengajukan perlawanan dalam bentuk sanggahan atau eksepsi. Bahkan pihak termohon mengajukan gugatan sendiri kepada Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi tempat tinggal sendiri, sehingga kedudukannya menjadi pihak penggugat.

Terhadap perkara yang telah diajukan oleh masing-masing pihak baik pihak Pemohon atau Termohon di pengadilan yang berbeda, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pihak pengadilan

tetap memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, sehingga terjadilah proses perkara antara pihak yang sama dan obyek yang sama pula, yaitu perceraian dan berakhir pula dengan dua putusan hasil produk dari dua Pengadilan yang berbeda yuridiksinya. Disatu pihak Pengadilan Agama yang menerima permohonan cerai talak dari pihak suami dan memutus perkara tersebut hingga hakim mengabulkan pihak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya sebagai Termohon, dan di sisi lain Pengadilan Agama yang menerima perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dan diperiksa hingga diputus cerai.

Dari dua produk putusan tersebut, setelah masing-masing putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka salah satu kekuatan putusan pengadilan agama tersebut berubah menjadi putusan dalam arti negatif, karena pengulangan dari putusan dengan obyek dan subyek yang sama itu tidak akan mempunyai akibat hukum dan kedua putusan itu disebut ekseptio res judicata. Dari permasalahan tersebut, hal ini pun telah terjadi pada Pengadilan Kabupaten Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Blitar. Di mana pada kasus perceraian yang telah diajukan dan sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara (1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr) diajukan kembali oleh pihak Termohon (penggugat) dengan obyek yang sama dan telah diputus di Pengadilan Blitar dengan nomor perkara (2322/Pdt.G/2012/PA.BL)

Sehingga dalam ranah hukum perdata, asas ekseptio res judicata ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ekseptio res judicata. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.¹⁷

¹⁷ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3223/apa-syarat-suatu-gugatan-dinyatakan-nebis-in-idem>, Akses pada tanggal 15 September 2018

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* serta bagaimana kekuatan hukum *ekseptio res judicata* perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* serta menganalisa kekuatan hukum *ekseptio res judicata* perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Mengenai permasalahan putusan *ekseptio res judicata* digunakan metode yuridis normatif, yang mana metode yuridis normati ini hendak mengadakan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum.¹⁸ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.¹⁹

Mengenai hal ini yang akan diteliti yakni terkait putusan yang terjadi di pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan putusan pengadilan Agama Blitar yang selanjutnya mengkaji unsur-unsur dalam putusan serta mengkaji

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Malang : Bayumedia Publishing, 2012, hlm 4

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka cipta, 2002, hlm. 23

penyebab perkara perceraian tersebut hingga timbul putusan *ekseptio res judicata*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan lainya yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan perbandingan yakni studi membandingkan putusan dari waktu tertentu dengan putusan dari waktu yang lain untuk masalah yang sama²⁰, seperti yang terjadi pada putusan di pengadilan agama Kabupaten Kediri pada tahun 2000 dan pengadilan agama Blitar pada tahun 2012.

Sesuai dengan metode penelitian normatif yang berarti penelitian hukum kepustakaan.²¹ Teknik inventaris bahan hukum yaitu teknik pengumpulan seluruh bahan hukum dari berbagai literatur baik dari Perundang-Undangan, buku-buku, jural maupun media-media online.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Putusan Verstek Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab. Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar

Pokok masalah setelah terjadinya perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban.²² Suatu permasalahan dalam pernikahan antara seorang suami dan istri bisa diatasi dengan bantuan konseling, asalkan kedua pasangan tersebut menyepakatinya. Jika pasangan menikah memutuskan mencari bantuan konseling, ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk tetap menjaga komitmen hubungan pernikahan. Tugas dari konseling ini adalah:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 173

²¹ *Ibid.*, hlm. 23

²² K. Wantjik Saleh, *Op., Cit*, hlm. 33

- 5.1.1 Menjadi mediator yang adil bagi pasangan yang menikah (objektif).
- 5.1.2 Menggali sumber konflik dalam pernikahan baik suami maupun istri.
- 5.1.3 Meningkatkan komunikasi yang tujuannya untuk agar bisa saling
- 5.1.4 Menyampaikan perasaan yang menimbulkan isu tidak sepamahaman.
- 5.1.5 Mencapai kesepakatan artinya pernikahan tersebut membutuhkan kesadaran bersama dan berniat untuk memupuk kembali hubungan.²³

Hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi besar dari susunan masyarakat. Hal yang lainnya adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibanya untuk mencari keadilan (putusan).²⁴

Menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi."²⁵

²³<https://nasional.kompas.com/read/2010/08/24/15270522/konseling.untuk.mengatasi.konflik.pernikahan>, diakses pada tanggal 12 maret 2019

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Op., Cit*

²⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 124

Hal ini dapat dilihat dari kedua putusan *verstek* yang masing-masing diajukan oleh suami dan istri. Pertama adalah gugatan yang diajukan oleh suami (Pemohon) hingga diputusan *verstek* juga oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dengan duduk perkaranya sebagai berikut:

- 5.1.1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah terdaftar dalam register nikah KUA. Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Nomor : 151/06/VII/1999 Tanggal 09 Juli 1999;
- 5.1.2 Bahwa sudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup secara bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan dan terakhir pindah kerumah sendiri selama 6 bulan dalam keadaan baik dan dikaruniani 1 orang anak;
- 5.1.3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 1999 dengan seijin Termohon, Pemohon pergi bekerja ke Malaysia selama 6 bulan;
- 5.1.4 Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya.

Keterangan tabambahan yang sama disampaikan oleh para saksi I dan saksi II dari pihak pemohon :

- 5.1.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan sering cekcok serta sudah lama pisah selama 5 bulan bahkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali kepada Pemohon hingga sekarang;
- 5.1.2 Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu.

Hasil putusan hakim berbunyi :

- 5.1.1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 5.1.2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 5.1.3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Sholehah bin Sapari) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon (Nuryanah/Nurjanah binti Parnu) dipersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Yang kedua adalah gugatan yang diajukan oleh istri hingga diputusan oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 2322/Pdt.G/2012/ PA.BL dengan duduk perkaranya sebagai berikut :

- 5.1.1 Bahwa pada tanggal 09 Juli 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 151/06/VII/1999 Tanggal 09 Juli 1999;
- 5.1.2 Setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan dan terakhir pindah ke rumah sendiri selama 6 bulan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak;
- 5.1.3 Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5.1.4 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan juli tahun 2000, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tua tergugat sendiri sampai sekarang telah hidup terpisah selama 12 tahun.

Diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi I dan Saksi II dari pihak Penggugat bahwa :

- 5.1.1 Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat suami istri sah, semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5.1.2 Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat suami istri sah, semula rukun dan harmonis, namun sekarang telah berpisah selama 12 tahun.

Hasil putusan hakim berbunyi :

- 5.1.1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 5.1.2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 5.1.3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sholehah bin Sapari) terhadap Penggugat (Nuryanah/Nurjanah binti Parnu).

Putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara diatas merupakan putusan *verstek* setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) /Pasal 149 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) :

- 5.1.1 Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan;
- 5.1.2 Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasa yang sah untuk menghadap.
- 5.1.3 Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.²⁶

Dalam pemeriksaan pada perkara tersebut dilakukan dengan pemeriksaan materi perkara secara sepihak tanpa hadirnya tergugat (pemeriksaan secara *verstek*), maka harus melalui putusan sela. Akibat dari putusan sela tersebut adalah :

²⁶ H. Purwosusilo, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 73

5.1.1 Pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya tergugat.

5.1.2 Tergugat tidak dipanggil lagi sampai perkara putus, karena berdasarkan putusan sela pemeriksaan dilakukan secara *verstek*.²⁷

Setelah peneliti mengkaji secara mendalam dapat diketahui bahwa kedua putusan *verstek* tersebut sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* dengan hasil perbandingan berikut :

Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr	Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL
1. Obyek tuntutan yaitu perceraian dimana pihak pemohon di beri izin untuk ikrar talak satu terhadap termohon	1. Obyek tuntutan yaitu perceraian dimana pihak penggugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada tergugat
2. Alasan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus	2. Alasan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
3. Para pihak yaitu Pemohon bernama Sholehah bin Sapari melawan Termohon Nuryanah / Nur Janah binti Parnu	3. Para pihak yaitu Penggugat bernama Nuryanah / Nur Janah binti Parnu melawan Tergugat Sholehah bin Sapari

Berdasarkan hasil analisa tersebut tentu dapat dipastikan bahwa kedua putusan tersebut mengandung unsur *ekseptio res judicata*. Persyaratan suatu sengketa yang dikenai asas *ekseptio res judicata* adalah pihak yang digugat harus sama. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah di putus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sengketa tersebut dapat dikenai asas *ekseptio res judicata*.²⁸ Selain yang terdapat pasal tersebut bila ditinjau dari syarat-syaratnya

²⁷ H.M Anshary, *Hukum Acara perdata pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 105

²⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 92-93

ekseptio res judicata maka kedua produk putusan Pengadilan Agama tersebut telah memenuhinya :

- 5.1.1 Objek tuntutan sama, bahwa objek atau masalah dari gugatan terdahulu sama dengan objek/masalah yang digugat sekarang;
- 5.1.2 Alasan yang sama, bahwa dasar dari gugatan yang telah di vonis dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti, adalah sama dengan alasan gugatan yang diajukan kemudian;
- 5.1.3 Subjek gugatan yang sama, yaitu para pihak dalam perkara tersebut, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Subjek dalam gugatan yang berasas *ekseptio res judicata* apabila pihak penggugat dulu dan sekarang adalah sama dan pihak tergugatnya juga demikian.²⁹

Namun setelah peneliti mengamati dalam putusan tersebut perkara yang terjadi hingga mengakibatkan munculnya *eksetio res judicata* ini disebabkan karena kedua belah pihak antara suami dan istri tidak berjumpa lama atau berpisah di berbeda wilayah yuridiksi sehingga masing-masing pihak suami maupun istri ingin mengajukan perceraianya dengan secepatnya untuk memperoleh akta cerai padahal disisi lain masing-masing pihak juga sama-sama tidak mengetahui bahwa mereka berupaya untuk mengajukan perceraianya tanpa diketahui oleh pihak suami maupun istri.

Selain temuan tersebut peneliti juga mengamati bahwa putusan yang sama dengan nomor yang berbeda ini adalah dari pihak lembaga peradilan agama yang kurang teliti dan cermat dalam menangani kasus *eksetio res judicata*, padahal secara jelas diterangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara dengan asas *eksetio res judicata* yang berbeda lingkungan peradilan yakni sebagai berikut :

²⁹ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet. Ke 3 revisi Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 71-72

- 5.1.1 Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan dimana perkara tersebut diputus;
- 5.1.2 Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *eksetio res judicata*.

Sehingga dengan adanya putusan *ekseptio res judicata* ini tentu akan sangat merugikan bagi para pihak yang ingin mencari keadilan karena tujuan hukum acara perdata dalam memberlakukan asas ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.³⁰

5.2 Kekuatan Hukum *Ekseptio Res Judicata* Perkara Perceraian Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G /2012/PA.BL Ditinjau dari Sistem Peradilan di Indonesia

Suatu perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan, dalam hal ini hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan memutus perkara yang disengketakan para pihak.³¹

Berkaitan dengan suatu putusan dalam peradilan agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu,

³⁰ <https://www.suduthukum.com/2017/07/tujuan-asas-nebis-in-idem.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 Maret 2019

³¹ H.Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 97-98

atau menghukum sesuatu. Jadi perintah dari pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan suka rela, dapat dipertintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut eksekusi.³² Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitpraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*) sehingga dalam proses pembacaan putusan pengadilan sebelum putusan dibacakan, konsep putusan harus sudah selesai dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan putusan antara yang tertulis dan yang diucapkan oleh hakim dipersidangan. Jika ditemukan bahwa ada perbedaan antara isi putusan yang tertulis dan yang diucapkan maka putusan yang sah adalah yang diucapkan.³³

Apabila para pihak sudah bulat menyerahkan kepada hakim terhadap perkaranya itu, maka pihak-pihak itu harus tunduk dan patuh kepada putusan yang telah dijatuhkan.³⁴ Melihat kedua putusan antara putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dari putusan tersebut sudah tidak ada upaya-upaya hukum lagi yang diajukan seperti upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi oleh penggugat dan tergugat.

Untuk mencapai suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap maka harus melalui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dalam sistem peradilan di Indonesia, Ada yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu sistem peradilan yang berlaku secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 118 HIR / 142 RBg dan ada juga yang berlaku secara khusus, yakni berlaku di lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 66 Undang-Undang

³² H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 199-200

³³ H. Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm. 306-307

³⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008, hlm. 348

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak mengalami perubahan mengatur tentang masalah cerai talak yang diajukan oleh seorang suami (Pemohon) terhadap istrinya (Termohon) :

- 5.2.1. Seorang suami beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyasikan ikrar talak;
- 5.2.2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa ijin pemohon;
- 5.2.3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
- 5.2.4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut bila ditinjau dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr, dapat disimak pengajuan yang dilakukan oleh pihak Pemohon (suami) sudah sesuai isi putusan yakni : “Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya”. Kesimpulan yang diambil dari peraturan Pasal 66 dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1596/Pdt.G/2000/ PA.Kab.Kdr diatas, adalah sudah sesuai dimana pihak pemohon (suami) yang mengajukan gugatannya kepada pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa ijin pemohon maka gugatan diajukan pada tempat kediamannya pemohon.

Kemudian dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak mengalami perubahan mengatur tentang masalah cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya :

- 5.2.1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat;
- 5.2.2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- 5.2.3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatannya diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan jakarta pusat.³⁵

Apabila ditinjau dari putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL maka dapat dibuktikan bahwa pengajuan yang dilakukan oleh pihak penggugat (istri) sudah sesuai berdasarkan muatan yang terdapat dalam putusan berbunyi :

“Akibat perselisihan dan pertengakran tersebut kurang lebih pada bulan juli tahun 2000, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tua tergugat sendiri sampai sekarang telah hidup terpisah selama 12 tahun”.

Hasil putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak mengalami perubahan ini yakni Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama

³⁵ Ahmad Mujahidin, *Op, Cit.*, hlm. 134-135

tanpa ijin tergugat. Sebelum diadakannya suatu persidangan, salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme lembaga peradilan adalah pejabat yang biasa disebut juru sita. Juru sita adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama dimana ia bertugas.³⁶

Kewajiban juru sita melakukan pemanggilan dengan surat panggilan (*Relaas*) yang mana relaas dikategorikan sebagai akta otentik. Sebagai akta otentik, apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³⁷ Melihat dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr, dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah putusan *verstek*, karena tidak hadirnya pihak Termohon dalam persidangan, bila dikaji secara mendalam putusan *verstek* tersebut sudah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal yang telah disebutkan yakni 125 ayat 1 HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) /Pasal 149 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*). Serta mengenai pemeriksaan perkaranya juga dilakukan dengan acara *verstek* yaitu tanpa hadirnya pemohon dalam persidangan, disebutkan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr bahwa : “Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan” dan “Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*”.³⁸

Kemudian putusan perkara Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar, maka dapat diketahui bahwa prosedur dalam persidangan termasuk dalam perihal acara istimewa, karena pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili perkara tersebut pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Hal ini dipertegas dalam putusan Pengadilan Agama Blitar bahwa : “Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir” dan “Mengabulkan

³⁶ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 164

³⁷ H.M Anshary, *Op., Cit.*, hlm. 57

³⁸ Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr, hlm. 1

gugatan penggugat dengan *verstek*".³⁹ Untuk ruang lingkup peradilan ada yang disebut penetapan yakni pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara permohonan.⁴⁰

Penyerahan akta cerai merupakan tahap akhir dari proses peradilan di samping pelaksanaan putusan hakim, karena proses sebagaimana berlaku pada peradilan umum serta administrasi peradilan agama. Penyerahan salinan putusan, penetapan dan akta cerai kepada pihak-pihak bersangkutan yang mana dalam hal ini merupakan tugas dari pada panitera. Penyerahan akta cerai dipengadilan agama ini setelah perkara berkekuatan hukum tetap artinya setelah diputus oleh hakim para pihak tidak ada upaya-upaya hukum lagi.⁴¹

Di dalam pasal 134 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) telah dijelaskan bahwa tindakan penolakan terhadap penggunaan akta cerai hasil dari pada putusan ulang adalah sebagai konsekuensi dari salah satu asas bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama, sehingga ulangan tindakan ini mempunyai akibat hukum. Terhadap putusan *ekseptio res judicata* akan diketahui oleh pegawai pencatat nikah dengan berdasarkan adanya salinan putusan yang karena wajib dikirim oleh pihak panitera sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 :

5.2.1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi

³⁹ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL, hlm. 6

⁴⁰ H. Zulkarnaen, *Op., Cit*, hlm. 317-318

⁴¹ Khairul Akmal, *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemeberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998)*, Skripsi Hukum, 2011, Hlm. 56

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

5.2.2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Maka oleh karena itu pegawai pencatat nikah pasti akan mengetahui bahwa perkara tersebut telah terjadi putusan ulang, dan apabila Pegawai Pencatat Nikah telah mengetahuinya maka penggunaan akta cerai yang telah dikeluarkan oleh pihak Panitera Pengadilan Agama harus ditolak dan menyatakan bahwa akta cerai tersebut tidak berfungsi sebagai pembuktian, akan tetapi yang berfungsi adalah akta cerai yang dikeluarkan berdasarkan putusan terdahulu. Sedangkan agar pegawai pencatat nikah bisa mengetahui putusan manakah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yaitu dengan cara melihat hari dan tanggal kapan Hakim menjatuhkan putusan itu yang tercatat pada alenia akhir dari bentuk keseluruhan putusan tersebut.

Hakim dalam mengambil suatu putusan terhadap perkara yang diperiksa diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut.⁴² Karena hakim mempunyai kewenangan menentukan aturan yang mana yang harus dipakai untuk menyelesaikan suatu kasus, jika tidak ditemukan hukum yang mengatur kasus itu, barlakulah prinsip *judge*

⁴² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.

made law (hakim membuat hukum). Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dan kepastian keadilan.⁴³

6. Kesimpulan

Putusan *Verstek* Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab. Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi unsur-unsur *ekseptio res judicata* dimana unsur-unsur tersebut memuat obyek yang sama, alasan yang sama, para pihak yang sama tentu dalam hal ini bertentangan dengan pasal 1917 BW. Namun dalam realita justru perkara yang sering terjadi hingga mengakibatkan munculnya *eksetio res judicata* ini disebabkan karena kedua belah pihak antara suami dan istri tidak berjumpa lama atau berpisah di berbeda wilayah yuridiksi sehingga masing-masing pihak suami maupun istri ingin mengajukan perceraianya. Oleh sebab itu dengan adanya putusan *ekseptio res judicata* tentu akan sangat merugikan bagi para pihak yang ingin mencari keadilan karena tujuan hukum acara perdata dalam memberlakukan asas ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus.

Kekuatan hukum dalam *ekseptio res judicata* dalam perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab. Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar apabila ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia berkesimpulan bahwa prosedur dan pengajuan yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum acara istimewa yaitu *verstek* (tanpa dihadirnya salah pihak dalam persidangan), kemudian apabila suatu putusan sudah dijatuhkan berkuatan hukum tetap maka terhadap akta cerai dari hasil putusan *ekseptio res judicata* dinyatakan tertolak sebagai konsekuensi dari salah satu asas bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok

⁴³ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm. 66

sengketa yang sama, sehingga tindakan ini mempunyai akibat hukum. Apabila Pegawai Pencatat Nikah telah mengetahuinya maka penggunaan akta cerai yang telah dikeluarkan oleh pihak Panitera Pengadilan Agama harus ditolak dan menyatakan bahwa akta cerai tersebut tidak berfungsi sebagai pembuktian, akan tetapi yang berfungsi adalah akta cerai yang dikeluarkan berdasarkan putusan terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlailawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet. Ke 3 revisi Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- H.M Anshary, *Hukum Acara perdata pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah*, Bandung : Mandar Maju
- H.M Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Pengadilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2016
- H. Purwosusilo, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014
- H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- H. Zaeni Asyadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013

- H.Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta : Prenada Media Group
- H. Zulkarnaen, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Bandung : CV Pustaka Setia
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-6, Malang : Bayumedia Publishing, 2012
- Khairul Akmal, Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemeberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998), Skripsi Hukum, 2011
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976
- Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 41
- Mr.J Van Kan dan Mr. J.H Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia : PT.Pembangunan, 1911
- Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Ed-1, Cet 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
- Sopnar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka cipta, 2002
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2011
- Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia (Bandung : Alumni, 2003)

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga,
Jakarta : Sinar Grafika, 2011

2. Peraturan perundang-undangan

Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL

3. Media Online

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3223/apa-syarat-suatu-gugatan->

[dinyatakan-ne-bis-in-idem](#), Akses pada tanggal 15 September 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi> akses 2 Mei 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2010/08/24/15270522/konseling.untuk.men>

[gatasi.konflik.pernikahan](#), diakses pada tanggal 12 maret 2019

<https://www.suduthukum.com/2017/07/tujuan-asas-nebis-in-idem.html?m=1>,

diakses pada tanggal 8 Maret 2019



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA FIDUSIA
YANG DIBUAT ANTARA PIHAK KREDITUR (LEASING) DENGAN
PIHAK DEBITUR**

An Nisaa Nitaqaini Fidyahstutik.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

anisanitaqf@gmail.com

ABSTRACT

This study examines legal efforts to protect notaries as guarantor in credit agreements relating to fiduciary guarantees made between creditors and debtors and the responsibility of notaries as deed-making officials in credit agreements relating to fiduciary guarantees made between creditors and parties. debtor. The location in this study is located at the Notary Office of Fenti Agustiningtyas, S.H., M.Kn, Kediri. While the approach used in this juridical empirical research is carried out to study the laws and realities in the field, both in the form of opinions, attitudes and legal behavior based on legal identification. This research method is a juridical empirical research. The results of this study explain that to protect notaries as deed-making officials in credit agreements related to fiduciary guarantees made between creditors (leasing) and debtors, namely through litigation channels which are felt to be appropriate so that problems that occur will soon find a bright spot. The notary's responsibility as the deed maker official in the credit agreement relating to the fiduciary guarantee made between the creditor (leasing) and the debtor. As a profession born from the obligations and authorities given to him, these obligations and authorities are legally and bound to take effect since the Notary takes his oath of office as Notary. The oath that has been pronounced should be able to control all actions of the Notary in carrying out his office. In the event that the notary's responsibility for the occurrence of bad credit and objects that become fiduciary collateral are not with the debtor, the notary is not responsible because in this case the notary is only the deed maker.

Keywords: Agreement. Credit. Fiduciary Guarantee.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Notaris Fenti Agustiningtyas, S.H., M.Kn Kota Kediri. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur yaitu dapat melalui jalur litigasi yang di rasa

¹ **Submission:** 10 Agustus 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 28 Desember 2020

memang tepat agar permasalahan yang terjadi segera menemui titik terang. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur. Sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap terjadinya kredit macet dan benda yang menjadi jaminan fidusia tidak berada di pihak debitur, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai pembuat akta.

Kata Kunci: Perjanjian. Kredit. Jaminan Fidusia.

1. Pendahuluan

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan². Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia³. Sedangkan obyek fidusia sendiri meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia.

Undang-Undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

² A. Hamzah dan Senjun Manullang, 1987. *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Indhil Co, hlm 34.

³ H. Salim HS, 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 56.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (*preference*) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.

Pendaftaran jaminan fidusia secara manual melalui kantor jaminan fidusia dirasakan proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat jaminan fidusianya membutuhkan waktu yang lama, dengan adanya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara *online system* menciptakan kemudahan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF yaitu :

“Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”.

Pendaftaran jaminan fidusia secara online semakin jelas dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Adapun tujuan diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik⁴.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor

⁴ H. Tan Kamelo, 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni, hlm 213.

Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Di Indonesia lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya *arrest* ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya *arrest* ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi⁵.

Fidusia ulang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary repeated*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *fiduciarie verjaerjag* adalah upaya yang dilakukan oleh pemberi fidusia untuk menjaminkan barang jaminan itu berkali-kali pada lembaga perbankan atau lembaga nonperbankan lainnya. Penerima fidusia tidak memperkenankan pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali objek jaminan fidusia pada lembaga lainnya. Dalam Pasal 6 Akta Jaminan Fidusia telah ditentukan dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemberi fidusia, yang meliputi:

- (1) Pemberi fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia; dan
- (2) Pemberi fidusia juga tidak diperkenankan untuk:
 - a. Membebankan objek fidusia; dan
 - b. Mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apa pun jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia.

⁵ H. Salim HS, *op.cit.*, hlm 60.

Konsekuensi dari tidak dipenuhi dengan seksama kedua kewajiban itu, maka penerima fidusia dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan pemberi fidusia. Saat ini walaupun di dalam kolom uraian benda sudah lengkap dan dapat memuat semua jenis objek fidusia, namun apabila terjadi pendaftaran fidusia ulang atas objek fidusia yang sama maka hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar baik pendaftaran yang dilakukan saat sistem online pertama kali muncul maupun saat sistem sudah diperbarui saat ini.

Saat ini bermunculannya lembaga pembiayaan (*finance*), termasuklah PT. Clipan Kota Kediri yang menyelenggarakan *leasing* perlu dicermati oleh para krediturnya. Lembaga pembiayaan ini pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah mobil yang dibeli oleh debitur tersebut diserahkan kepemilikannya kepada *multifinance*. Dengan diteruskannya kepemilikan atas mobil tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai. Oleh pihak *multifinance* penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta jaminan fidusia dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili. Setelah terbit sertifikat jaminan fidusia maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajiban angsurannya maka pihak *multifinance* berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan debitur.

Permasalahan disini adalah debitur mulai mengalami kemacetan dalam membayar angsuran. Pihak *multifinance* melakukan penarikan namun ketika objek jaminan akan di tarik objek tersebut sudah tidak di tangan pihak debitur lagi. Objek yang menjadi jaminan tersebut sudah dijual kembali oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak *leasing* dan notaris. Disini *leasing* tidak mau rugi dan meminta notaris bertanggung jawab atas pengeluaran sertifikat jaminan fidusia yang di anggap pihak *leasing* seharusnya notaris pun juga memiliki tanggung jawab atas kredit macet tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur serta bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur serta untuk mengkaji tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini di golongkan kedalam penelitian hukum empiris karena penelitian ini berfokus kepada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini merupakan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 4.1 Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4.2 Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4.3 Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus.

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Kantor Notaris Fenti Agustiningtyas.,SH.,MH, yang beralamatkan di Jalan Pamenang Nomor 7 Desa Katang Kabupaten Kediri. Tempat ini dipilih karena akses untuk mengadakan penelitian di objek tersebut sangat mudah dan tidak dipersulit saat melakukan penelitian.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Upaya Hukum untuk Melindungi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta dalam Perjanjian Kredit yang Berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang Dibuat antara Pihak Kreditur (*Leasing*) dengan Pihak Debitur.

Notaris juga sebagai seorang profesional akan banyak menunjang pembangunan karena akta otentik yang dibuatnya akan menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, membangun kepercayaan para pihak. Fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara online system ini memang sangat tepat diluncurkan untuk kenyamanan para pihak.

Beberapa faktor penunjang fidusia online system yaitu:

5.1.1. Lebih jelas dan terang pembayaran biaya pendaftarannya.

5.1.2. Dapat dilakukan di Kantor Notaris sehingga mampu mengakomodasi sistem pendaftaran di daerah-daerah pelosok.

5.1.3. Menuntut Notaris agar lebih berhati-hati akan tugas dan fungsinya dalam praktek sehari-hari.

Selain adanya faktor penunjang dalam setiap sistem baru tentu saja akan memunculkan faktor-faktor penghambat. Tidak mungkin sebuah sistem yang dikeluarkan selalu didukung baik oleh masyarakat. Pasti ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam sebuah masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses menuju kebaikan sistem agar bisa bekerja lebih baik juga harus didukung dengan banyak faktor disekitarnya.

5.1.1. Tidak ada keterangan jangka waktu kapan berakhirnya jaminan fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia melalui proses online.

Pada sertifikat jaminan fidusia yang di proses melalui online system tidak di jelaskan kapan akan berakhirnya jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini menjadikan pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat mengetahui kapan berakhirnya jaminan fidusia. Di sini pemberi fidusia dapat dirugikan sebab pemberi fidusia tidak mengetahui kapan berakhirnya pelunasan utang tersebut.

5.1.2. Tidak adanya stempel dan tanda tangan notaris pada halaman lampiran keterangan obyek jaminan fidusia.

Stempel dan tanda tangan notaris sangatlah penting dalam suatu perjanjian yang melibatkan notaris. Stempel dan tanda tangan notaris digunakan untuk memperkuat bukti dalam sebuah jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia melalui proses online tidak terdapat stempel ataupun tanda tangan notaris.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini jaminan fidusia dapat dipalsukan dengan mudah karena tidak adanya stempel dan tanda tangan sebagai bukti, hal ini dapat merugikan pihak penerima fidusia.

5.1.3. Rawan terjadi fidusia ulang.

Sebab benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga pemberi fidusia mungkin saja

menjaminkan benda yang telah di bebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan mengakibatkan terjadinya fidusia ulang, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi bersifat wajib sesuai Pasal 11 Ayat (1) UUJF:

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dengan tujuan yaitu:

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- (2) Untuk memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. (Jaminan Fidusia memberikan hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).”⁶

5.1.4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang tidak dilakukan secara notariil.

Seringkali pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia di karenakan jumlah penjaminan di rasa kecil. Maka mereka tidak mau mendaftarkan fidusia, mereka lebih memilih untuk saling percaya antara pemberi fidusia dan penerima fidusia.

5.1.5. Dalam fidusia online masalah perubahan belum terakomodasi secara online, melainkan tetap secara manual. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan pada akta jaminan fidusia maka notaris akan memperbaharui data kembali. Namun data yang sudah terlanjur dimasukkan harus dibatalkan terlebih dahulu, pembatalan data tersebut masih menggunakan sistem manual. Seharusnya dalam hal pembatalan data akta jaminan fidusia secara online juga harus dapat dilakukan secara online bukan secara manual

⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan AKta Jaminan Fidusia.

karena akan memperlambat proses pembuatan akta jaminan fidusia tersebut.⁷

Apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka jalan keluar yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu:

- a. Para pihak haruslah datang kembali kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat bagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
- b. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta yang bersangkutan maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan pemikiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

5.1.6. Pihak leasing menuntut Notaris atas objek jaminan fidusia yang tidak jelas keberadaannya, sebelum pihak *leasing* mendaftarkan jaminan fidusia kepada Notaris sudah terjadi kesepakatan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena Notaris hanya menerbitkan sertifikat akta jaminan fidusia.

Jika suatu saat diketahui benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah dijual kembali kepada pihak lain pada saat akan di eksekusi maka pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak debitur dan *leasing*, pihak debitur disini telah melakukan tindak kejahatan berupa

⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Fenty Agustiningtyas, S.H., M.H di Kabupaten Kediri 29 Maret 2018.

penggelapan. Sedangkan pihak *leasing* dalam hal ini tidak mau di rugikan menuntut notaris bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat jaminan fidusia sebab notaris sebagai pihak penjamin bahwa pihak debitur akan melunasi hutangnya pada pihak kreditur (*leasing*) dalam hal ini adalah PT. Clipan.

Dalam permasalahan ini upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur adalah melalui jalur litigasi, karena sejak awal sebelum di daftarkannya perjanjian tersebut pihak Notaris dan pihak *Leasing* sudah memiliki kesepakatan yaitu Notaris hanya bertindak sebagai penjamin dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan *leasing* yang bertanggung jawab atas benda yang menjadi objek jaminan kredit tersebut.

Debitur dapat dituntut dengan Pasal 1236 KUHPerdara Jo (Juncto) Pasal 378 KUHP. Pasal 1236 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk meyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”

Dan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

5.2 Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta dalam Perjanjian Kredit yang Berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang Dibuat Antara Pihak Kreditur (Leasing) dengan Pihak Debitur

Tanggung jawab Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia sebagai profesi lahir dari adanya

kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai penjamin.

Notaris bekerja sama dengan pihak *leasing*, disinilah pihak *leasing* yang akan memastikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih berada pada penguasaan pihak debitur dan tidak di jual kembali kepada pihak lain.

Dalam hal ini pertanggung jawaban penuh berada pada pihak debitur karena kelalaiannya tidak membayar utangnya kepada pihak kreditur (*Leasing*) yaitu PT. Clipan. Sedangkan PT. Clipan bertanggung jawab atas nasabahnya yang melakukan wanprestasi dalam kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini. PT. Clipan dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak debitur agar dapat melunasi utangnya, tidak mengaitkannya dengan pihak penjamin yaitu notaris. Jika dalam proses negosiasi tidak ditemukan kesepakatan PT. Clipan menempuh jalur litigasi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur yaitu dapat melalui jalur litigasi yang di rasa memang tepat agar permasalahan yang terjadi segera menemui titik terang.

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur. Sebagai profesi lahir dari adanya

kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap terjadinya kredit macet dan benda yang menjadi jaminan fidusia tidak berada di pihak debitur, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai pembuat akta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bahsan M, 2012. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamidah dan Linggau Bendi, 2010. Bisnis Kredit Mikro; Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Hamzah A. dan Manullang Senjun, 1987. Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia. Jakarta: Indhil Co.
- Handoko, 2009. Penyaluran Dana Bagi KSP/USP. Semarang: Mitra Koperasi.
- Harun Badriyah, 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasibullah Frieda Husni, 2005. Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid 1. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Hermansyah, 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- HS. Salim, 2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamelo Tan, 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni.
- Kasmir, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.
- Miru Ahmadi, 2106. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mu'in Fatkhul, 2008. Menciptakan Koperasi yang Mandiri dan Bertanggungjawab. Semarang: Mitra Koperasi.
- Pusoko Herowati, 2011. Dinamika Hukum Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sukantendel Feby M, 2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Kredit Melalui Kelembagaan Hukum dan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI.

Supramono Gatot, 2009. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.

Tobing G.H.S. Lumbanan, 1999. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Erlangga.

Usman Rahmadi, 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945. Surabaya: Serba Jaya, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 12 disajikan tentang pengertian kredit.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004.

3. Media Online

<http://www.scribd.com/mobile/document/247580569/Makalah-Kredit-Perbankan-doc> Akses 6 Desember 2017

<http://www.kusdinarid.id/2014/03/pengertian-dan-konsep-teoritis-hukum.html?m=1> Akses 06 Desember 2017

4. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Fenti Agustiningtyas,S.H., M.Kn

...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...

...the tenth of these is the fact that the ...

...the eleventh of these is the fact that the ...

...the twelfth of these is the fact that the ...

...the thirteenth of these is the fact that the ...

...the fourteenth of these is the fact that the ...

...the fifteenth of these is the fact that the ...

...the sixteenth of these is the fact that the ...

...the seventeenth of these is the fact that the ...

...the eighteenth of these is the fact that the ...

...the nineteenth of these is the fact that the ...

...the twentieth of these is the fact that the ...

...the twenty-first of these is the fact that the ...

...the twenty-second of these is the fact that the ...